

Pelestarian Kawasan Situ melalui Penetapan Hak Atas Tanah *Preservation of the Small Lake Area through the Establishment of Land Rights*

Hadi Arnowo^{1*}

¹*Center of Human Resources Development, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency*

*Corresponding Author: h_arnowo@yahoo.com

Abstrak: Situ merupakan sumber daya air yang sangat penting secara ekologis untuk penyediaan air bagi daerah sekitarnya. Status situ secara umum terancam oleh alih fungsi menjadi daratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan situ dengan mengaitkan hak atas tanah di kawasan sekitar situ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan berdasarkan observasi lapangan untuk beberapa sampel dan pengumpulan data sekunder untuk beberapa kasus. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kelestarian situ terganggu oleh aktivitas masyarakat sekitar kawasan. Salah satu upaya untuk melestarikan keberadaan situ adalah dengan menetapkan hak atas tanah pada wilayah perairan situ dan sekitarnya. Melindungi situ dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah akan menjadi dasar bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengambil tindakan hukum atas upaya alih fungsi situ menjadi tanah daratan.

Kata kunci: alih fungsi, hak atas tanah

Abstract: Situ or small lake is a water resource that is very important ecologically for the provision of water for the surrounding area. The status of the small lake in general is threatened by the conversion to land. This study aims to determine the protection of the lake by linking the rights to land in the area around the lake. The research method used is descriptive qualitative method. Data were collected based on field observations for several samples and secondary data collection for several cases. The results obtained indicate that the sustainability of the lake is disturbed by the activities of the community around the area. One of the efforts to preserve the existence of the lake is to establish land rights in the waters of the lake and its surroundings. Protecting the small lake by providing legal certainty of land rights will be the basis for the government or local government to take legal action on efforts to convert the function of the lake into mainland land.

Keywords: function conversion, land right

1. Pendahuluan

Situ merupakan salah satu wilayah perairan umum dengan ukuran luas yang relatif kecil tetapi memiliki fungsi sebagai penampung dari limpasan air di wilayah sekitar. Beberapa situ berada di dekat pemukiman penduduk dan menjadi bagian penting dalam pengendalian banjir. Sebagian situ lain terdapat di berbagai tempat seperti di daerah aliran sungai dan kemudian di genangan air.

Apabila dilihat dari terjadinya situ adalah berasal dari proses bentukan secara alami atau disebut situ alam dan berasal dari pembuatan untuk tujuan tertentu yang disebut dengan situ buatan. Situ alam terjadi karena proses geologis yang menghasilkan daerah cekungan di berbagai tempat. Tetapi pada umumnya situ merupakan areal penampungan air. Sedangkan situ buatan lebih kepada tujuan pembuatan seperti untuk reservoir, rekreasi, dan sebagainya.

Di berbagai literatur, situ dapat disamakan dengan *urban lake* yaitu danau buatan di wilayah perkotaan. [1] menyebutkan bahwa situ (*urban lake*) secara fungsi sama dengan danau yaitu sebagai penampung air. Sedangkan secara fisik situ berbeda

dengan danau dalam hal ukuran yang

lebih kecil, dangkal, buatan manusia, dan wilayah tangkapannya (*catchment area*) tergantung pada daerah terbangun sekitarnya. Pendapat senada dari [2] yang menyebutkan fungsi situ adalah untuk persediaan air, irigasi, pengendalian banjir dan rekreasi.

Sejauh ini data situ belum terhimpun dengan baik. Hal ini karena belum adanya pendataan situ secara menyeluruh. Kekurangan data tekstual mengenai keberadaan situ ditambah lagi dengan minimnya data spasial tentang keberadaan situ. Meskipun demikian beberapa Pemerintah Daerah menampilkan data situ penting yang masuk dalam program reservasi situ. Data dari penghitungan jumlah situ berdasarkan citra satelit adalah di daerah Tangerang (kabupaten dan kota) tercatat ada 7 situ, di daerah Bekasi (kabupaten dan kota) sebanyak 82 situ dan di daerah Kabupaten dan Kota Bogor 72 situ. [3]

[4] menilai keberadaan situ-situ yang masuk dalam DAS DKI layak dikembangkan menjadi waduk resapan, meskipun untuk pembangunannya terkendala oleh status lahan situ. [5] menyebutkan bahwa Situ

Cikaret dan Situ Kebantenan masih dalam kondisi baik untuk berfungsi sebagai pengendali banjir di DAS Ciliwung.

Kondisi wilayah perairan situ secara umum memprihatinkan yang disebabkan adanya pencemaran, pendangkalan dan alih fungsi yang bersifat masif. Sebagai contoh situ-situ di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluruhnya dalam keadaan mengkhawatirkan yang disebabkan karena pendangkalan atau pengurugan yang kemudian diokupasi oleh penduduk dan swasta. Bahkan Rawa Been seluas 4,2 hektar diurug untuk perluasan kawasan industri, meskipun terdapat areal pengganti. Tetapi fungsi situ bagi wilayah sekitar menjadi hilang. [6]

Secara garis besar masalah utama pada situ disebabkan karena pencemaran, pendangkalan dan alih fungsi situ. Pencemaran situ berasal dari limbah organik dan limbah non organik dari berbagai sumber pencemaran. Sedangkan pendangkalan bersumber secara alami seperti dari erosi dan secara buatan yaitu ulah sebagian orang mengurug secara bertahap. Sedangkan alih fungsi situ untuk tujuan pertanian dan non pertanian.

Perlindungan situ harus segera dilakukan karena kondisi situ semakin memprihatinkan dan terancam hilang. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah perlu melindungi situ secara menyeluruh dan terintegrasi. Salah satu upaya perlindungan situ adalah memiliki hak atas tanah dan mendaftarkan untuk memperoleh sertifikat tanah.

Penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah mempunyai dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk. Situ yang diberikan hak dan didaftarkan memiliki kekuatan hukum atas tanah. Status tanah yang jelas akan mempermudah pengawasan situ dari berbagai upaya alih fungsi dan okupasi situ dan area sempadan.

Masalah terkait dengan status situ dan daerah sempadan adalah adanya okupasi penduduk yang memanfaatkan tanah secara intensif. Pendudukan atau okupasi tersebut terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa wilayah tersebut merupakan tanah negara yang bebas, sehingga dapat memanfaatkan tanah secara bebas. Status tanah situ akan menjadi kompleks jika dikaitkan dengan riwayat kepemilikan tanah di sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh [7] menjadi titik tolak tulisan ini. Situ Cikaret memiliki fungsi sebagai pengendali banjir dapenyedia air yang harus dikelola dengan baik agar tidak mengalami penurunan muka air dan kehilangan fungsi dalam pengendalian banjir. Pemerintah pusat yaitu BBWS Ciliwung Cisadane menyerahkan pengelolaan ke Pemerintah Daerah dan

payung hukum untuk kerja sama pengelolaan. Penelitian tersebut sejalan dengan kajian tentang perlunya kepastian hukum hak atas tanah. Baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak mempunyai referensi areal yang diawasi dan dikelola.

[8] menambahkan pengelolaan situ sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk kebijakan politik desentralisasi. Meskipun demikian dalam operasional pengelolaan, Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Swasta dan Masyarakat. Menurut penulis, penelitian tersebut relevan dengan perlunya kepastian hak atas tanah agar dasar dalam penyusunan program menjadi terukur dari segi biaya dan administrasi. Selain itu setelah diperolehnya kepastian hak atas tanah, pengelolaan situ harus melibatkan masyarakat.

Latar belakang masalah mengenai perlindungan situ menjadi dasar untuk pengajuan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penetapan hak atas tanah atas kawasan situ dan sekitarnya akan bermanfaat bagi konservasi perairan tersebut
2. Apakah wilayah situ dan sekitarnya dapat diberikan hak atas tanahnya
3. Bagaimana pola pengelolaan situ setelah diberikan hak atas tanahnya.

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengidentifikasi manfaat penetapan hak atas tanah pada tanah situ dan sempadannya
2. Mengidentifikasi status situ dan sempadannya yang dapat diberikan hak atas tanahnya
3. Mengidentifikasi pola pengelolaan situ setelah diberikan hak atas tanahnya

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah mengenai penetapan hak atas tanah atas kawasan situ dan sekitarnya.

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai penelitian tentang keadaan situ kemudian dianalisis mengenai kemungkinan penetapan hak atas tanah pada lokasi situ dan batas-batasnya. Hasil analisis yang disajikan adalah deskripsi mengenai faktor penyebab masalah lingkungan di perairan situ, klasifikasi umum status situ dan kemungkinan tindak lanjut untuk menentukan hak atas tanah. Penjelasan analisis data tersebut menjadi gambaran mengenai perlunya pihak pemegang hak atas tanah situ dan sempadannya melakukan pengamanan secara fisik dan dari segi legalitas formal.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum situ merupakan bagian dari sumber daya air, lebih tepatnya sebagai air permukaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sumber daya air harus dikelola dengan sebaik-baiknya dalam bentuk perlindungan atau konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

Situ sebagai suatu areal atau kawasan merupakan bagian dari kawasan lindung sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Situ merupakan bagian dari Kawasan Perlindungan Setempat, yang harus dicegah dari aktivitas manusia yang mengancam kelestarian situ baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung meliputi kegiatan yang merubah langsung fisik danau atau wilayah sekitar. Sedangkan ancaman tidak langsung umumnya berasal dari luar kawasan situ tetapi memberikan dampak kerusakan cepat atau lambat untuk perairan dan wilayah sekitar situ.

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk dan kawasan sekitar mata air. Berdasarkan pengertian tersebut areal yang mengelilingi danau/ waduk termasuk situ merupakan bagian yang harus dilindungi. Lebar sempadan dan kawasan sekitar yang termasuk daerah yang dilindungi ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diakomodir dalam rencana tata ruang.

Ukuran lebar sempadan situ secara ideal adalah proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik. Hal tersebut karena situ berukuran kecil sehingga tidak memungkinkan dibuat seragam dengan lebar tertentu. Sedangkan sempadan untuk danau/waduk adalah 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Meskipun lebar sempadan situ bersifat kondisional dan mengikuti bentuk situ, tetapi

Ancaman sedimentasi berlaku secara umum untuk semua wilayah permukaan air, termasuk situ. Penyebab utama sedimentasi adalah perubahan tata guna lahan pada sub Daerah Aliran Sungai di sekitar danau [9]. Sedimentasi memberikan dampak negatif dalam bentuk pendangkalan serta perubahan fisik dan kimia air danau. [10]

Menurut [11], bahwa peningkatan aktivitas manusia (antropogenik) berdampak negatif terhadap ekologi danau yang berdampak negatif pada produksi ikan. Lebih jauh [12] mengungkapkan adanya gangguan ekosistem di daerah hulu menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekosistem bagi lingkungan danau dan makhluk hidup di dalamnya. Pengaruh negatif dari alih fungsi lahan yang lebih terbuka di wilayah pegunungan akan berdampak pada daerah

tangkapan air yang lebih sempit seperti situ dan embung [13].

Pengelolaan situ belum menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dibandingkan dengan terhadap danau. Hal itu disebabkan minimnya data mengenai jumlah dan kondisi situ sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dan membuat peraturan tentang perlindungan situ.

Keberadaan situ perlu ditegaskan dengan menetapkan hak atas tanah karena alasan sebagai berikut:

1. Situ merupakan perairan umum sebagai bagian kekayaan alam yang digunakan kepentingan masyarakat
2. Situ merupakan sumber daya air yang diatur oleh Negara mengenai peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan.
3. Situ adalah sumber daya air yang tidak dapat dialihkan mengenai kepemilikan dan penguasaannya oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha

Pensertipikatan tanah perlu dilakukan untuk areal situ yang akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Cara untuk inventarisasi keberadaan situ
2. Kepastian hukum terhadap status tanah situ
3. Landasan bagi pengelolaan dan konservasi wilayah situ dan sekitarnya

Inventarisasi keberadaan situ harus memuat data antara lain:


1. Data koordinat lokasi dan letak wilayah administrasi
2. Luas areal situ
3. Status tanah situ dan sempadannya
4. Kondisi fisik situ dan areal sempadannya

Pengamanan situ masih bersifat umum dan tergabung dalam program pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Keberadaan situ bersifat unik karena meskipun ukurannya tidak sebesar danau tetapi memiliki fungsi penting. Karena itu program perlindungan terhadap situ seharusnya diberikan perhatian khusus minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Konservasi situ membutuhkan data yang akurat agar batasan wilayah perlindungan jelas. Batasan wilayah perlindungan sangat penting untuk ditentukan sejelas mungkin untuk menghindari masalah pertanahan dengan kepemilikan atau penguasaan masyarakat atau badan hukum. Terlebih pada daerah pemukiman padat yang rawan dengan sengketa tanah. Selain itu tindakan pengamanan dan pengawasan situ sesuai dengan fakta di lapangan akan lebih efektif dalam penyusunan rencana kegiatan. Pengamanan wilayah situ dengan batasan areal yang jelas dapat mendeteksi penyerobotan atau penggunaan lahan

sekitar yang mengancam kelestarian wilayah perairan.

Alur perlindungan situ melalui penetapan hak atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Batas Areal Sebagai Landasan Pengamanan Situ

Pemberian hak atas tanah dan tanda bukti hak atas tanah dalam bentuk sertifikat, akan memberikan kepastian hak atas tanah untuk wilayah situ. Apabila keberadaan situ dalam satu provinsi telah jelas dan didaftarkan haknya akan memberikan keuntungan lain yaitu tersedianya data yang konkret dan pasti sebagai bahan untuk rencana pembangunan. Data yang telah memperoleh kepastian hukum hak atas tanahnya menghasilkan kejelasan status untuk pengelolaan wilayahnya.

Di dalam penetapan hak atas tanah harus jelas subjek dan objek atas wilayah situ dan sekitarnya. Subjek yang akan memiliki situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Untuk situ yang berada di lingkungan wilayah ulayat, status dan pengelolaannya merupakan satu kesatuan dengan wilayah ulayat. Apabila hendak dikuasai oleh negara dalam hal ini Pemerintah/ Pemerintah Daerah, maka harus dilepaskan terlebih dahulu sebagai tanah negara. Sedangkan batasan objek hak untuk situ meliputi wilayah perairan dan sempadannya.

Kepastian hukum hak atas tanah pada areal situ dan sekitarnya sangat penting untuk memberkan batas pengamanan sehingga secara hukum dapat melindungi situ dari upaya okupasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Situ yang berada di tanah negara dan menjadi aset negara/ daerah akan memiliki kekuatan hukum dan batasan yang jelas. Hal ini mempermudah bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan.

Tanda batas sempadan situ sangat penting untuk

dipasang untuk kepastian batas wilayah yang berbatasan dengan tanah milik. Batas lebar sempadan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Penentuan batas harus sesuai dengan fakta yuridis apabila berbatasan dengan tanah milik masyarakat atau badan hukum.

Batas penguasaan pemilikan tanah antara masyarakat atau badan hukum dengan situ seringkali menjadi masalah. Subjek hak atas tanah yang berbatasan dengan wilayah perairan dan sempadannya harus sepakat mengenai letak tanda batas, Bentuk dan pemasangan tanda batas telah diatur berdasarkan ketentuan mengenai pendaftaran tanah. Apabila terdapat klaim batas wilayah, maka Pemerintah/ Pemerintah Daerah perlu mengupayakan musyawarah dan mediasi untuk mendapatkan mufakat dengan prinsip *win-win solution* atau semuanya pihak diuntungkan.

Fungsi wilayah sekitar atau sempadan situ berkaitan erat dengan kelestarian wilayah perairan. Mengingat fungsinya yang sangat penting sebagai penyangga wilayah permukaan air, maka sempadan wilayah perairan disebut sebagai kawasan lindung setempat. Sempadan untuk situ, waduk, danau dan embung berbentuk keliling sesuai dengan bentuk areal perairan tersebut. Lebar sempadan situ pada umumnya menyesuaikan dengan kondisi situ.

Pada umumnya situ yang dekat dengan pemukiman padat, batas areal sempadan dekat dengan wilayah perairan. Meskipun Pemerintah Daerah telah menentukan batas sempadan situ dengan batas-batas tertentu yang terlihat, tetapi ancaman alih fungsi sempadan situ dapat terjadi secara alami maupun melalui campur tangan manusia. Di daerah tertentu dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi di daerah hulu dan sekitar situ, sebagian wilayah perairan situ secara perlahan menjadi tanah timbul yang kemudian digarap untuk pertanian dan penggunaan lain. Oleh karena itu, penetapan hak atas tanah sekaligus meneguhkan batas fisik sempadan situ sangat diperlukan.

Wilayah sempadan harus menjadi satu kesatuan dengan wilayah perairan yang akan diajukan hak atas tanahnya. Mengingat wilayah sempadan merupakan penyangga wilayah perairan sekaligus sebagai pelindung. Sedangkan dari administrasi, wilayah sempadan dan perairan sesuai dengan fungsinya merupakan satu kesatuan sebagai objek pendaftaran tanah.

Keberadaan situ alam berdasarkan status tanahnya dapat dikategorikan dalam bentuk:

1. Situ yang terdapat dalam kawasan hutan. Status situ ini adalah milik negara yang menjadi satu kesatuan dengan kawasan hutan. Situ ini tidak dapat ditetapkan hak atas tanahnya dan diberikan sertifikat.
2. Situ berada di tanah milik perorangan atau tanah

ulayat. Status situ menjadi satu dengan kepemilikan tanah perorangan atau masyarakat adat. Apabila Pemerintah/ Pemerintah Daerah memerlukan situ untuk menjadi aset negara/ daerah, maka diperlukan pelepasan status melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3. Situ berada di tanah perusahaan HGU atau HGB induk, maka statusnya menjadi milik negara/ daerah melalui mekanisme penyerahan fasilitas umum. Setelah diserahkan kepada negara/ daerah, maka dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

Situ yang telah memiliki hak atas tanah dan didaftarkan haknya merupakan aset barang milik negara/ daerah yang telah jelas kepastian hukum hak atas tanahnya yang berguna untuk:

1. Inventarisasi fisik situ. Dapat dihubungkan dengan kondisi fisik situ secara aktual
2. Inventarisasi yuridis. Menjadi bukti kepastian hukum hak atas tanah sebagai landasan legal apabila terdapat sengketa batas wilayah sempadan dan penggunaan lain.
3. Akurasi data yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan pengelolaan aset

Hak atas tanah untuk wilayah situ adalah dalam bentuk Hak Pakai yaitu hak yang selamanya melekat untuk Pemerintah/ Pemerintah Daerah sepanjang digunakan sesuai fungsinya. Pembatasan hak pakai yang diberikan adalah selama dikuasai dan digunakan oleh instansi terkait, aturan hukum tetap berlaku. Dalam hal ini, pemanfaatan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sumber daya air. Hak Pakai untuk situ tersebut harus didaftar sehingga mempunyai legalitas yang jelas sebagai aset nasional/daerah. Selanjutnya wilayah situ dapat dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai penguasaan sumber daya air menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah sumber daya air tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. BUMN/ BUMD juga tidak dapat memiliki atau menguasai sumber daya air karena termasuk kelompok usaha. Sumber daya air merupakan bagian dari kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah status hak atas tanah untuk wilayah situ memperoleh kekuatan hukum, maka strategi pengelolaan situ oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah adalah:

1. Meemelihara tanda batas wilayah situ yang telah dipasang sebelumnya
2. Mengelola wilayah situ sesuai dengan ketentuan di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup

3. Melindungi dan memelihara ekosistem danau untuk menghindari kerusakan lebih lanjut
4. Rencana perlindungan wilayah harus didasarkan pada partisipasi masyarakat

Meskipun merupakan Hak Pakai yang digunakan untuk kepentingan konservasi, tetapi secara operasional Pemerintah/ Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk pengelolaan terbatas dalam konteks konservasi dan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini masyarakat harus diberikan akses yang seluas-luasnya sebagai tempat rekreasi. Konteks kerjasama hanya sebatas pengelolaan fisik sedangkan wilayah situ sepenuhnya milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan bukan sebagai Hak Pengelolaan

Tahapan permohonan hak atas tanah untuk wilayah situ mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk yaitu:

- a. Inventarisasi dan identifikasi situ
- b. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar situ
- c. Pemasangan tanda batas pada sempadan situ
- d. Permohonan Pendaftaran Tanah situ
- e. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan
- f. Pengolahan data yuridis dan data fisik bidang tanah wilayah situ
- g. Penyajian hasil analisis
- h. Pemberian hak atas tanah untuk wilayah situ
- i. Pengadministrasian dalam bentuk pembukuan hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat penting bagi masyarakat sekitar. Mengingat lokasi wilayah situ sering berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman masyarakat. Dalam hal ini, peran tokoh desa/kelurahan sangat penting agar masyarakat sadar akan pemeliharaan danau secara bersama. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa pendaftaran tanah untuk situ di daerah tersebut akan memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari inventarisasi sumber daya air, dan tidak untuk perorangan atau badan hukum.

Pemerintah/ Pemerintah Daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam menjaga dan turut mengelola keberadaan situ. Kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan mengenai pentingnya menjaga secara bersama keberadaan situ. Melalui pola kerja sama yang jelas dan terarah akan menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan ekosistem situ. Lingkungan wilayah situ yang terjaga secara tidak langsung akan menciptakan suasana tempat rekreasi yang nyaman sehingga mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu Pemerintah/ Pemerintah Daerah harus dapat bekerjasama dengan

instansi lain yang terkait termasuk kalangan perguruan tinggi, lembaga nirlaba dan kalangan lain perlu dijalin kerjasama untuk berbagai hal.

Pada tanah-tanah masyarakat sekitar wilayah situ yang belum bersertipikat merupakan suatu peluang untuk kerjasama sekaligus pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sekitar dapat dilibatkan secara aktif dalam konservasi tanah wilayah sekitar danau sekaligus menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui pola Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan program yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.

Penataan aset adalah pelibatan masyarakat sebagai peserta kegiatan Reforma Agraria untuk memasang patok batas persil secara serempak. Setelah itu masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mengikuti legalisasi aset hingga memperoleh tanda bukti hak atas tanah. Masyarakat yang memperoleh sertipikat kemudian diikutkan dalam penataan akses. Maksudnya adalah masyarakat penerima sertipikat dapat digerakkan melalui program pemberdayaan masyarakat agar memperoleh manfaat secara ekonomi yang dipadukan dengan gerakan pelestarian lingkungan SDEW. Sertipikat tanah yang dimiliki masyarakat tersebut dapat menjadi akses mendapatkan modal dari berbagai lembaga pembiayaan.

Yadri (2014) mengungkapkan peran Pemerintah Daerah dalam mengajak masyarakat setempat untuk melindungi situ melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapan penting adalah dengan terlebih dahulu melibatkan tokoh masyarakat dalam suatu kelompok kerja yang memiliki tugas secara bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi dan fungsi situ agar tidak terganggu. Apabila kelestarian lingkungan terwujud secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Sementara masyarakat juga dilibatkan dalam hal pengambilan manfaat secara tidak langsung sehingga ekonomi masyarakat dapat terangkat. Ini berarti secara ekonomi masyarakat memetik manfaat dan secara ekologi wilayah sekitar situ dapat terjaga melalui partisipasi masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan situ dapat mengambil pola keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan danau yang telah ditunjukkan oleh masyarakat sekitar Danau Ranau yaitu masyarakat Desa Lumbok, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata konservasi mengambil konsep *Community Based Tourism* (CBT) yaitu partisipasi masyarakat menjadi lokomotif dalam pengembangan pariwisata dimana masyarakat berfungsi sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai penyaji atraksi pariwisata. Bentuk pengembangan pariwisata dengan model tersebut berhasil menggugah kesadaran masyarakat

untuk memberikan konsep pariwisata terbaik untuk para turis [14]

Secara khusus [8] menyebutkan pentingnya penyusunan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga dan sekaligus bersama-sama Pemerintah Daerah mengelola sumber daya perairan dengan batasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat tersebut dijalankan dengan program pemeliharaan yang bersifat desentralisasi atau *bottom-up*. Masyarakat diberikan keleluasaan sekaligus kepercayaan dalam bentuk partisipasi warga dalam pengelolaan situ. Hal tersebut berpijak pada kepercayaan sesungguhnya masyarakat telah memiliki kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) dalam menjaga kelestarian situ.

4. Kesimpulan

Situ merupakan sumber daya air yang harus dilindungi sebagai bagian dari kawasan lindung. Keberadaan situ harus dilindungi dari ancaman pencemaran, pendangkalan dan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di wilayah situ dan sekitarnya disebabkan aktivitas penduduk sekitar. Upaya perlindungan situ dari gangguan penyerobotan lahan atau upaya pengurangan secara sistematis adalah dengan pensertipikatan tanah untuk situ dan sempadannya.

Penetapan hak atas tanah untuk situ memberikan keuntungan dalam bentuk kepastian batas areal situ secara fisik dan yuridis yang selanjutnya ditetapkan hak atas tanahnya dan didaftarkan hak atas tanahnya, Pendaftaran tanah untuk wilayah situ merupakan kepastian hukum hak atas tanah yang menjadi dasar legal untuk inventaris aset negara/ daerah serta dasar perhitungan perencanaan program konservasi dan pengelolaan. Sebagai objek pendaftaran tanah, maka situ dan areal sempadan merupakan satu kesatuan

Jenis hak yang dapat diberikan untuk situ dan areal sekitarnya adalah Hak Pakai dengan subjek haknya adalah Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Sedangkan objek situ yang disertipikatkan meliputi wilayah permukaan air dan sempadannya. Areal situ yang dapat didaftarkan hak atas tanahnya harus berada pada Areal Penggunaan Lain yaitu areal yang tidak termasuk tanah kawasan hutan. Untuk areal yang masih berada di tanah milik atau tanah ulayat diupayakan perolehan tanah melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Setelah wilayah situ diberikan hak atas tanah dan didaftarkan haknya, maka memiliki status hukum yang jelas sebagai barang milik negara/ daerah. Keuntungan tambahan adalah data situ sebagai barang milik negara/ daerah akan bahan perencanaan program pembangunan untuk konservasi dan pengelolaan wilayah situ. Kewajiban Pemerintah/ Pemerintah

Daerah adalah memelihara batas wilayah situ agar tidak beralih fungsi dan mencegah kerusakan fungsi situ. Masyarakat harus diajak bekerjasama dalam bentuk pengelolaan dan pelestarian situ secara partisipatif. Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pensertipikatan tanah sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui program Reforma Agraria. Dengan demikian tercapai tujuan penyelematan dan pemeliharaan wilayah situ sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat sekitar wilayah situ.

Daftar Pustaka

- [1] T. Schuler & Simpson, "Introduction: Why urban lakes are different. Urban Lake Management," *Periodic Bulletin on Urban Watershed Restoration and Protection Tools*, vol. 3, no. 4, p. 747–750, 2001.
- [2] M. Imamuddin, "Evaluasi Kapasitas Tampungan Setu Tarisi Kabupaten Majalengka," *Prosiding Seminastek Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah*, pp. 1-18, 2015.
- [3] Roemantyo, "Perubahan Jumlah Situ Jabodetabek Tahun 1922-1943 dan 2000," <https://konservasisitupok.wordpress.com/malah-tentang-situ/roemantyo-dkk/>.
- [4] T. Sudinda, "Potensi Situ Jabodetabek Sebagai Waduk Resapan," *Jurnal Air Indonesia*, vol. 10, no. 1, pp. 23-33, 2018.
- [5] C. Nugrahaeni et al., "Neraca Air Situ Cikaret dan Situ Kebantenan di Kabupaten Bogor Menggunakan Pemodelan Hidrologi SWAT," *Jurnal Limnotek*, vol. 26, no. 2, pp. 89-102, 2019.
- [6] BangImamBerbagi, "Kondisi 13 Situ di Kabupaten Bekasi," <https://bangimam-berbagi.blogspot.com/2017/09/kondisi-13-situ-di-kabupaten-bekasi.html>.
- [7] A. Supriyadi et al., "Evaluasi kebijakan pengelolaan Situ Cikaret, Kabupaten Bogor," *Jurnal Limnotek*, vol. 22, no. 1, pp. 52-63, 2015.
- [8] P. Yandri, "Pengelolaan situ/raja di Indonesia: isu desentralisasi, partisipasi warga dan instrumen ekonomi," *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, vol. 11, no. 1, pp. 75-88, 2015.
- [9] T. Sorey et al., "Kajian penanganan sedimentasi Danau Tondano," *Jurnal Teknik Pengairan*, vol. 7, no. 2, pp. 259-267, 2016.
- [10] J. Isbeanny et al., "Kualitas perairan Situ Lebakwangi, Bogor," *Majalah Ilmiah Biologi Biosfera*, vol. 37, no. 1, pp. 1-6, 2020.
- [11] G. S. Haryani, "Kondisi Danau di Indonesia dan Strategi Pengelolaannya," *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan MLI I*, 2013, pp 1-19.
- [12] M. R. Mamondol, "Fungsi Strategis Danau Poso, Gangguan Keseimbangan Ekosistem, dan Upaya Penanggulangannya," *Simposium Asosiasi Teolog*, pp. 1-25, 2018.
- [13] A. Narayana et al., "Perencanaan Embung Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal," *Jurnal Karya Teknik Sipil*, vol. 3, no. 3, pp. 736-746, 2014.
- [14] D. B. Prasetya & Ansar, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat," *Plano Madani*, vol. 6, no. 1, pp. 60 - 72, 2017.